

Korupsi Dana Hibah MTs Masuk Penuntutan

KALIBANTENG - Berkas dan tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pendidikan dari Biro Bina Sosial Mental Sekretariat Daerah (Detda) Pemerintahan Provinsi Jateng pada Yayasan MTs Raudlotul Mutallimin, Mangkang, Tugu, Semarang dilimpahkan dari penyidik ke kejaksaan.

Atas pelimpahan tahap II dari penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang, tersangka Aidin (48), mantan Kepala MTs Raudlotul Mutallimin segera menjalani penuntutan.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Semarang, Arifin Arsyad mengatakan, atas hal itu pihaknya akan segera menyusun rencana dakwaan. Dalam kasus ini, tersangka dijerat primer Pasal 2 UU nomor 31/1999 jo 20/2001 tentang tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Serta subsidair Pasal 3 pada UU yang sama.

Ditambahkannya, terkait kasus itu, perhitungan kerugian negara tidak melibatkan BPKP Jateng, namun melalui perhitungan internal.

"Tidak ada audit BPKP, tapi hanya audit fisik. Pengecekan melibatkan ahli dari pekerjaan umum Kota Semarang, ahli bangunan sebagai penaksir. Nilai kerugian sudah ketahuan. Dari dana bantuan yang cair, sebagian sudah untuk rehab. Dari kesesuaian fisiknya, tinggal dikurangi sisa uangnya," kata Arifin menyebut keterangan BPKP Jateng merupakan penambahan keterangan alat bukti (surat) dalam kasus hukum.

Atas pelimpahan tersangka ke penuntutan itu, Arifin menyatakan, akan menahan Aidin ke Lapas Kedungpane, Ngaliyan. "Penahanan sampai 20 hari mendatang," kata dia.

Dalam kasus itu, penyidik baru menetapkan tersangka tunggal. Arifin menyebut, pengembangan kemungkinan munculnya tersangka baru akan dilihat pada sidang nanti.

■ Kepentingan Sendiri

Kasus dugaan korupsi bermula atas pencairan dana bantuan hibah pembangunan sekolah sebesar Rp 60 juta. Dua kali dicairkan, secara bertahap pada periode 2009/2010 dan periode 2010/2011 masing-masing sebesar Rp 30 juta. Tapi dalam pelaksanaannya, dana hibah ternyata digunakan kepentingan sendiri. Dari hasil audit BPK bahkan diketemukan penyimpangan dana Rp 45 juta.

Atas kasus itu, tersangka Aidin sudah ditahan di Mapolrestabes. Dalam penyidikannya, tersangka diketahui sudah mengembalikan seluruh uang, kerugian negara.

Kasus dugaan korupsi itu terbongkar saat pihak yayasan mempertanyakan pembangunan yang dilakukan terlapor dengan dana hibah. Sebab, dana hibah banyak namun pembangunan fisik tidak terlihat. Setelah ditelusuri, tidak semua digunakan pembangunan.

Atas temuan itu, pemilik yayasan, H Abdulah (62), warga Mangkang melaporkan kasus tersebut ke Polrestabes Semarang. Dikatakannya, kejadian pengajuan proposal pada 13 April 2011 lalu. Tersangka membuat proposal bantuan dana sosial untuk pembangunan. ■ rdi-Yn